

**Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan
Sistem *Indent* Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Dealer Pt. Thamrin Brother Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Muhammad Abror
NIM. 1416132045

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Abror
NIM : 1416132045
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem
Indent Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer Pt.
Thamrin Brother Kota Bengkulu)


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1141 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002



Muhammad Abror
NIM. 1416132045

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan.

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Febeuari 2020M
Jumadil Akhir 1441H

isiswa yang menyatakan




Muhammad Abror
NIM 1416132045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abror, NIM 1416132045 dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu)", Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.


Bengkulu 14 Oktober 2019M
15 Safar 1441H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu)", oleh MUHAMMAD ABROR NIM: 1416132045, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Februari 2020 M/ 26 Jumadil akhir 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 20 Februari 2020 M
26 Jumadil akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, M.A
NIP.197304121998032003

Sekretaris

Khairiah Elwardah, M. Ag
NIP.197808072005012008

Penguji I

Dr. Khalruddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II

Idwal B., MA
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,
An. Dehan
Wakil Dehan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

MOTO

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar

-QS. Ar-Rum : 60

Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung prihal
kebodohan

-Imam Syafi'i

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini sebagai sebagai perjuangan totalitas dari kepada:

- ✚ Rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran, dalam menjalani kehidupan.*
- ✚ Nabi Muhammad SAW berkat dakwah beliau penulis dapat merasakan manisnya agama yang diiringi ilmu, betapa indah dan mulia Islam*
- ✚ Ayahanda Burzian Efendi dan Ibunda Fauza tercinta dan tersayang yang memberikan do'a, kasih sayang dan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.*
- ✚ Kepada saudara-saudaraku yang telah membantu dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ✚ Teman-temanku Rocky, Syafiq, Fauzi, Edo, Evan, Nasrul, Doni, Septa, Agung, Andri yang telah menemani dan memberikan dukungan yang tiada batasnya.*
- ✚ Teman-teman ngajiku Resti Indah Lupita, Iqbal, Rusdi, Yogik, Anak-anak PPPM dan Anak-anak pondok AL-Huda Bengkulu*
- ✚ Seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2014*
- ✚ Agama, Bangsa, Almamater kesayanganku yang telah menempahku selama bertahun-tahun sehingga aku memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman.*

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent*
Perspektif Ekonomi Islam pada Dealer PT.Thamrin Brother Kota Bengkulu.

Oleh Muhammad Abror, NIM 1416132045

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada Dealer PT.Thamrin Brother Kota Bengkulu. 2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada dealer sepeda motor Yamaha PT. Thamrin Brother adalah hampir sama pada pada jual beli salam, pihak konsumen diminta mengisi dan memahami isi kesepakatan yang tertera dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalam tertulis identitas konsumen, merek, tipe, warna serta unit kendaraan yang diinginkan konsumen. Ditinjau dalam penerapan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor Yamaha dengan system *indent* pada dealer Yamaha PT.Thamrin Brother kota Bengkulu, pada perakteknya masih belum sesuai dengan salah satu syarat sah jual beli dalam Islam yaitu waktu yang dijanjikan untuk penyerahan barang tersebut tidak memberikan kepastian.

Kata kunci: *proses perjanjian, jual beli, sistem Indent*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu beserta Wakil Dekan.
3. Desi Isnaini, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, S.E, M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dr. Asnaini, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga, beserta semangatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. H. Makmur,Lc. M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dalam urusan mata kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Agustus 2019M
Syawal 1439H

Muhammad Abror
Nim.1416132045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIARISM CHECKER	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	9
3. Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II KERANGKA TEORI

1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Jual Beli Sistem <i>Indent</i>	18
4. Syarat-Syarat Sah Jual Beli	18
1. Berakal	21
2. Kehendak Sendiri	21
5. Jual Beli salam	22
1) Rukun-Rukun Salam	23
a. <i>Al-akid</i>	23
b. <i>Shighat</i>	23
c. <i>Ra'Sul Mal</i>	24
d. <i>Al-Muslam Fi</i>	24

e. Barang tidak boleh bercampur jenis lain.....	25
f. Transaksi salam bersifat utang	25
2) Syarat-Syarat Salam	25
a. <i>Muslam</i>	25
b. <i>Muslam Alaih</i>	25
c. Uang Muka.....	25
d. <i>Muslam Fih</i>	25
e. <i>Shigat</i> atau Ucapan.....	26
6. Konsumen.....	27
7. Perilaku Jual Beli	28
8. Ekonomi Islam	29
9. Ciri-Ciri Ekonomi Islam.....	31
10. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	33
a. Prinsip ' <i>Adl</i> '.....	33
b. Amanah dan jujur	34
c. Tidak Bertentang Syariat Islam	35

BAB III GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan.....	36
B. Struktur Organisasi Perusahaan	39
C. Visi dan Misi	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem <i>Indent</i> Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu	44
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem <i>Indent</i> Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Struktur Organisasi PT. Thamrin Brothers Cabang Kebun Tebeng.....35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Penunjukan
- Lampiran 3 Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Pengajuan Judul
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan
- Lampiran 7 Pengajuan Judul
- Lampiran 8 Lembar Saran Tim Penguji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah jual-beli ini, Rasulullah pun telah menjelaskan mengenai etika berdagang, menunjukkan mengenai mana jual-beli yang diperbolehkan dan mana jual-beli yang tidak diperbolehkan. Sehingga antara penjual ataupun pembeli tidak ada yang dirugikan. Karena unsur yang terpenting dalam jual-beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu salah satu pihak tidak ada yang rugi. Sehingga perlu diketahui bagaimana etika dalam jual-beli yang sebenarnya.¹

Allah berfirman dalam Al-quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُدُوًّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Rad: 11)

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 11

Perjanjian-perjanjian yang mereka buat itu tidak ada harganya. Sebab perjanjian itu bersifat tipuan semata. Mereka tidak bermaksud menepatinya. Perangilah mereka dengan pengharapan supaya menghentikan kekafirannya, dan tidak lagi suka melanggar perjanjian, ini memberi pengertian bahwa memerangi mereka bukanlah atas dasar mengikuti hawa nafsu atau untuk mencari keuntungan dunia. Dunia perdagangan yang lengkap dengan seluk beluk di dalamnya, memungkinkan untuk memperluas wawasan pergaulan dan gerakan geografis menjelajahi dunia serta persaingan ketat sehingga memberikan dorongan untuk tidak menyerah. Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia adalah jalan penuh liku yang menghendaki keuletan dan kepandaian untuk memperoleh keuntungan bersih dari pokok pembelian. Oleh karena itu, ia memberlakukan kepintaran atau ilmu, karenanya ia sama sekali tidak merampas hak-hak milik orang lain, melainkan dilakukan secara timbal bali antara masing-masing pihak.²

Ada dua subjek dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak. Maka masing-masing dalam beberapa hal tersebut merupakan pihak yang berkewajiban dan dalam hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari perjanjian jual beli. Subjek yang berupa manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu

²Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi*, editor Rus'an (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hlm. 108.

perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan secara hukum tidak dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan. Perbuatan hukum yang sah. Untuk orang yang belum dewasa, harus didampingi orang tua atau walinya, untuk orang-orang yang tidak sehat pikirannya, harus bertindak seorang pengawas. Apabila subjek dari jual beli adalah si penjual dan pembeli, yaitu unsur-unsur yang bertindak, maka objek dari jual beli adalah barang yang oleh mereka dijual atau dibeli. Untuk menentukan apa yang menjadi objek jual beli adalah barang atau hak yang dimiliki. Ini berarti, bahwa yang dapat dijual atau dibeli itu tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan suatu hak atas barang yang bukan hak milik. Syarat dari objek jual beli adalah layak, apabila pada waktu jual beli terjadi. Apabila barang sudah musnah sama sekali, maka perjanjian batal, sedangkan apabila barangnya hanya sebagian saja musnah, maka si pembeli dapat memilih antara pembatalan jual beli atau penerimaan bagian barang yang masih ada dengan pembayaran sebagian dari harga yang sudah di perjanjian.

Berdasarkan pasal 1313 kitab undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah : (1) jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual beli dengan contoh (*koop op monster*), waktu jual beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, (3) jual beli secara kredit, unsur dari jual beliyang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang

tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya, (4) jual beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.³

Jual beli sistem *indent*, suatu sistem pesananan pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan *indent* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan. Baik kualitas, kuantitas maupun dan waktu penyerahan barang atau kendaraan. Hal yang perlu di ketahui biasanya aktifitas jual beli dengan sistem *indent* ini biasanya memiliki objek seperti kendaraan, rumah bahan sampai bahan pangan. Sering di jumpai aktifitas tersebut dilakoni pada objek kendaraan, yaitu kendaraan roda dua (motor). Bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan akan keperluan sehari-hari, baik keperluan bisnis, keperluan berwisata, keperluan pribadi, bahkan hanya untuk memenuhi tuntutan, demi harga diri dan kehormatan semata. Hal ini yang membuat peningkatan terhadap penjualan sepeda motor itu sendiri semakin meningkat sedangkan stok barang yang siap itu terbatas akibatnya konsumen harus membeli sepeda motor dengan sistem *indent*. Salah satu perusahaan yang

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna pasal 1313 sampai 1456 BW)*, (Jakarta Rajagrafindo Persada 2011), h. 63

menjual sepeda motor adalah Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu perusahaan ini memberikan fasilitas kemudahan dalam transaksi jual beli kendaraan motor dengan sistem *indent* kepada konsumen.

Biasanya pihak perusahaan menggunakan transaksi jual beli indent, dikarenakan permintaan konsumen terhadap suatu tipe kendaraan tertentu tetapi ketersediaan stok motor itu terbatas.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis kepada perusahaan dealer yamaha diketahui bahwa:

Biasanya perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli secara indent konsumen diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 sebagai tanda jadi dan konsumen harus menyetujui akad awal yang dilakukan dan biasanya barang tersebut baru tersedia satu atau dua minggu dari tanggal pemesanan konsumen.⁴

Disamping itu akad yang dilakukan antara pihak dealer dan konsumen terdapat perjanjian di dalamnya yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, karena terdapat ketidak pastian (*gharar*) waktu penyerahan barang tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti tentang pelaksanaan perjanjian Jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* perspektif ekonomi Islam pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah adalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada dealer PT.Thamrin Brother Kota Bengkulu?

⁴ Dodi, Salesman Motor Yamaha, Wawancara Tanggal 25 Maret 2019 Pukul 11.00 WIB

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada dealer PT.Thamrin Brother Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada Dealer PT.Thamrin Brother Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada dealer PT.Thamrin Brother Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian lanjutan dan harapkan pada pihak akademik dapat memberikan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent*. Serta bagaimana praktek penerapan ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan jual beli secara *indent*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, khusus bagi pemilik usaha dealer PT Thamrin Brother dapat digunakan sebagai acuan usaha dalam pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent*.

- b. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan sehingga sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang mengenai sistem pelaksanaan perjanjian jual beli secara *indent* tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Wariskun Lillah Fakultas Ilmu Agama Islam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (Studi Di Astra International Daihatsu Jl. Magelang Km. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)” penelitian menggunakan penelitian Kualitatif dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana praktik jual-beli mobil *indent* di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Bagaimana akad transaksi jual beli *indent* yang dilakukan di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pandangan hukum Islam?. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan data hasil penelitian, Pihak customer diminta mengisi serta memahami kesepakatan yang tertera dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalamnya tertulis identitas customer, merek, type, warna serta jumlah unit yang diinginkan pihak customer, lalu pihak customer memberikan sejumlah uang minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ikatan atau keseriusan pihak customer guna mendapatkan nomor urutan atau indenan. Disamping itu customer berkewajiban memenuhi prsyarat yang diminta. 2. Secara keseluruhan akad perjanjian yang diterapkan oleh pihak Astra International

Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, DIY diperbolehkan dan sesuai dengan hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan yang ingin diteliti sama-sama membahas tentang sistem transaksi dengan *indent* yang dilakukan perusahaan penjualan kendaraan. Penelitian ini juga menggunakan Penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih meneliti tentang proses waktu penyerahan kendaraan yang dilihat dari segi pandang ekonomi Islam.

2. Penelitian Naro Istiqlal Fakultas Hukum yang berjudul ” Pelaksanaan Perjanjian Jual – Beli Mobil Secara Kredit Dengan Sistem Indent (Studi Kasus Pt. Nasmoco Solo Baru) “ penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan rumusan masalah: 1. Bentuk dan isi perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem Indent di PT. Nasmoco Solo Baru?. 2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem Indent di PT. Nasmoco Solo Baru?. Hasil penelitian ini yaitu Jual – beli indent, adalah jual – beli dengan sistem pemesanan barang terlebih dahulu dengan menggunakan uang muka untuk pelunasannya biasa dengan tunai atau dengan angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua pihak (pembeli dan penjual). Barang yang seketika belum ada (*toekomstige zaken*) dapat menjadi obyek suatu persetujuan. Istilah belum ada dapat berarti mutlak seperti halnya dalam jual – beli mobil. Kedua, Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan system indent di Dealer Nasmoco Solo Baru memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1457 KUHP, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku yang disebut “Surat Perjanjian Sewa Beli”. Akta perjanjian tersebut berisi klausul-klausul mengenai kredit jual beliantara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti sama-sama membahas tentang sistem transaksi dengan *indent* yang dilakukan perusahaan penjualan kendaraan. Penelitian ini juga menggunakan Penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih meneliti tentang proses sistem pembayaran *indent* secara kredit.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini .beupa kata-kata tentang implementasi kebijakan yang sudah dilakukan. Penggunaan metode dan pendekatan ini mendeskripsikan proses pelaksanaan perjanjian jual beli sistem *indent* sepeda motor. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan subjek/objek sesuai tujuan.⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Waktu penelitian dilakukan dari 30 April sampai 5 November 2019 berlangsung selama 7 bulan.

⁵ Djam'an Santori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 47

b. Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan di PT Thamrin Brother Kota Bengkulu. Alasan penelitian memilih lokasi ini karena pada dealer sepeda motor Yamaha ini terdapat beberapa tipe sepeda motor yang banyak diminati masyarakat yang pemesanan harus melalui sistem *Indent*.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini diambil dengan cara metode *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang sales *counter* dan manager divisi di dealer sepeda motor Yamaha PT Thamrin Brother Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara mendalam yang diajukan kepada informan. Wawancara mendalam tersebut dilakukan dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya.⁶

b. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan cara yaitu:

1) Observasi

Observasi yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mengamati objek penelitian yaitu konsumen dan karyawan dealer. Sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan pertanyaan kegiatan yang menjadi perhatian. Teknik observasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah data awal penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan karyawan atau *sales counter* sepeda motor Yamaha PT. Thamrin Brother dalam mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai tujuan yang ingin diketahui.

⁶ Sugiyono "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2105), h. 37

3) Dokumentasi

Dokumentasi untuk pengumpulan data atau memberikan bukti-bukti atau keterangan-keterangan seperti gambar, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informan dalam bidang pengetahuan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data laporan yang dapat diperoleh penelitian melalui dokumen-dokumen dan arsip administrasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika rasa data dirasa kurang, wawancara akan dilakukan lagi. Aktivitas analisis data yang akan dilakukan, yaitu:

a. Reduksi Data

Langkah awal dalam menganalisis data adalah mereduksi data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan langsung data dari lapangan dan merangkum dari buku-buku. Dengan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu membuang hal-hal yang tidak diperlukan.

b. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya⁷ uraian dalam bentuk pengelompokan data yang nantinya akan dilakukan display data.

Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami mengenai hal-hal apa arti yang ditemukan dengan melakukan pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penelitian proposal skripsi ini, di rincikan isinya atas lima bab terbagi lagi atas beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan kajian teori tentang jual beli, Pengertian jual beli, Dasar Hukum Jual beli, Jual Beli Sistem *Indent*, Syarat Sah Jual Beli, Konsumen, Perilaku Jual Beli, Prinsip Jual Beli. Terakhir tentang Pengertian ekonomi Islam, pandangan ekonomi Islam terhadap sistem *indent*

BAB III Gambaran umum objek penelitian yaitu PT Thamrin Brother Kota Bengkulu. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang

⁷ Rahmat Sahid, Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman, <http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> (19 Februari 2016).

objek penelitian seperti lokasi dari PT tersebut, sejarah PT Thamrin Brother, Struktur organisasi, serta Visi dan Misi perusahaan.

BAB IV Membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sistem pelaksanaan perjanjian jual beli secara *indent* sepeda motor Yamaha di PT. Thamrin Brother dan pandangan ekonomi Islam terhadap Jual beli secara *Indent*.

BAB V Penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus di ajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Jual Beli

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan.

Secara *lughawi* (dalam bahasa Arab) jual beli adalah (*bai'i*), berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Al-bai'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian makna kata *al-bai'i* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Dalam Fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik *Al-Buyu'* (kitab jual beli).⁸

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya.

Adanya syari'at jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.⁹

Adapun pengertian ”jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan

⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), Jilid 3, h. 87

⁹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan...”¹⁰

Jadi dari uraian diatas pada prinsipnya defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing adalah, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus, sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus.

2. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Alquran dan Hadis

Salah satu bentuk ekonomi Islam yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Ekonomi Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Alquran dan Hadis. Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan, “dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari’atkan dalam Islam. Sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari’at Islam mengenai jual beli yang sah.”¹¹

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Alquran dan Hadis, yaitu sebagai berikut:

- a. Surat al-Baqarah ayat 198

¹⁰ Ru’fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, ... h. 65.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahibi al-Arba’ah*, Penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Fiqh Empat Madzab. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001 h. 16

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

b. Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

c. An-Nawawi berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعُ ثُمَّ لَمْ يَقْطَعْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ، فَإِنْ
تَرَاضِيَ عَلَى إِيقَائِهِ جَازَ (شرح النووي على مسلم)

Artinya : Jika penjualan dilakukan dengan syarat tabqiyah, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Disamping hanafiah ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah: Awza'iy dan al-Bukhory seperti telah saya singgung di atas.¹²

d. Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ - رواه البخارى

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Al-Bukhari)¹³

e. HR. Muslim 1513

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli sekenanya lemparan kerikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim 1513)¹⁴

3. Jual Beli Sistem Indent

Kegiatan berbisnis dalam jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, manusia tidak

¹² Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Muhammad Suhadi*, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011), h. 367

¹³ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1...*, h. 369

¹⁴ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1...*, h. 367

terlepas dari kegiatan jual beli. "Saluran distribusi barang melalui suatu sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya..."¹⁵

Islam menganjurkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Barang yang baik merupakan penamaan umum untuk segala sesuatu yang baik, berupa jasa ataupun barang konsumsi. Barang itu secara umum dapat berupa segala makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan produksi barang jadi yang diharamkan oleh Allah SWT.¹⁶

Berdasarkan undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah :

- (1) dibeli jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang harus dicoba dulu oleh si pembeli.
- (2) jual beli dengan contoh (*koop op monster*), waktu jual beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli.
- (3) jual beli secara kredit, unsur dari jual beliyang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya.
- (4) jual beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Jual beli sistem *indent*, suatu sistem perintah (order) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan sistem *indent-cash* bahwa sistem pembayaran di muka atau panjer termasuk dalam perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini

¹⁵ Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014, h.142

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) Ed. Revisi, Yogyakarta: UII press, 2010, h. 11

tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan.¹⁷

Jual beli secara *indent* biasanya dilakukan untuk mendapatkan sepeda motor dengan model dan tipe baru yang belum banyak dijual. Dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu atau *indent*.

Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing toko sepeda motor dengan pembelinya. Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek sepeda motor tertentu dengan membayar uang muka atau panjar, kemudian disepakati cara pembayarannya dan sanksi-sanksi yang diberlakukan dalam suatu akta perjanjian jual beli sepeda motor. Jual beli dengan *indent-cash* bahwa sistem pembayaran muka atau panjar juga termasuk dalam perjanjian, pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk jual beli *indent-kredit* adalah jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Pembeli tinggal menandatangani perjanjian yang disodorkan penjual dan membayar uang muka, angsuran bulanan dan biaya-biaya lain yang telah disepakati serta sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pembeli secara kredit.¹⁸

4. Syarat Sah Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah tentang subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafazh¹⁹.

Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

- a. Berakal, sebab hanya orang yang berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual belinya. Bila

¹⁷ Dr.Urip santoso, 2016, *Hukum Kajian Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jakarta: Kencana Parendra Group),h 83.

¹⁸ Hartono Soerjoprato, *Aneka Perjanjian Jual Beli, Ghalia Indonesia*, (Jakarta, 2007, h. 3

¹⁹ Chairuddin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 35

mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.²⁰

b. Kehendak sendiri Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang- kadang sadar dan kadang- kadang gila), maka akad yang dilakukannya ketika ia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat membedakan, dinyatakan Valid (sah), hanya kevalidannya tergantung izin walinya. Kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jua beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Mengetahui
- 6) Barang yang dijadikan akad ada di tangan (dikuasai)²¹

5. **Jual Beli Salam**

1. Pengertian Jual Beli Salam

Rukun dalam studi ilmu fikih adalah bagian dari sesuatu, yang mana ia tidak akan bisa sempurna tanpa bagian tersebut. Dijelaskan pula oleh sebagian ulama, bahwa keabsahan dari suatu hukum terletak pada terpenuhinya rukun-rukun tersebut. ”Sedangkan syarat dalam definisi ushul fikih adalah sesuatu yang jika sesuatu tersebut tidak ada berimplikasi pada ketiadaan hukumnya, sedangkan adanya sesuatu tersebut tidak menjadi tanda adanya suatu hukum.”²² Biasanya, syarat

²⁰ Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis,... h. 35

²¹ Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis,... h. 35

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Media Group,2012),

berada di luar dari *al-masyruth*-nya. Dalam bingkai tersebut, rukun salam adalah unsur-unsur *zatiyyah* yang harus terpenuhi agar akad salam dan jika melakukan cacat salah satunya akan berakibat pada batalnya akad. Sedangkan syarat dalam akad salam ini berada di bawah setiap rukun, sebagai entitas eksternal dari syarat dan memberikan arti cukup penting sebagai parameter keabsahan suatu akad. ”Adapun rukun-rukun dalam akad salam pada dasarnya merupakan rukun-rukun jual beli pada umumnya, hanya saja karena akad salam ini adalah jual beli tanpa menghadirkan barang yang diperjualbelikan, maka ada penambahan rukun.”²³

2. Rukun-Rukun Salam

a. *Al-akid*

Al-Aqidani, yakni dua belah pihak yang melakukan akad salam. Dalam akad salam terdiri dari dua unsur, yakni: *al-Muslim*, yakni orang yang memesan barang Kedua *al-Muslam lah*, adalah orang yang dipesani dan disertai uang muka.²⁴

b. *Shighat*

Shigat adalah bentuk daripada akad tersebut, yang menunjukkan adanya kedidhaan dari masalah kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam rukun ini haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah...*, h. 120

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta, 2014), h.73

menyerahkan uang ini sebagai uang muka pemesanan”
kemudian muslim mengatakan aku menerimanya”.

c. *Ra'sul Mal*

Ra'sul mal adalah uang muka yang diserahkan oleh *al-Muslim* sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dalam masalah ini, para ulama mensyaratkan.

- 1) Diketahui oleh kedua belah pihak baik ukuran dan sifatnya. Maksud dari diketahui di sini adalah bahwa *al-Muslim* harus mengetahui barang tersebut dari sifat yang diungkapkan oleh *al-muslim lah*, begitu juga *al-Muslim lah* juga harus mengetahui apa dan berapa uang muka yang diserahkan oleh *al-Muslim*.
- 2) Penyerahan uang muka dilakukan di majlis dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain. Maksud dari penyerahan secara hakiki adalah barang itu benar-bener diserahkan, dan *al-Muslim lah* membawa uang atau barang tersebut.²⁵

d. *Al-Muslim Fi*

Al-Muslim fih adalah barang atau benda yang dijualbelikan di bawah akad salam tersebut. *Al-Muslim fih* ini dikatakan sah diperjual belikan dengan akad salam dengan syarat:

- 1) Benda tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari *bai' al-majhul* (jual beli barang yang tidak diketahui) wujud dan sifatnya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang memesan *handphone* (jenis) maka harus menyebutkan mereknya dan serinya (macam), warna (sifatnya) serta sifat-sifat lain yang sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang megakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak
- 3) Barang tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain
- 4) Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu seseorang bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni *al-Muslim fih* melakukan menerima uang

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 246.

muka, barang tersebut belum diserahkan artinya adalah *al-Muslam fih* berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada *al-Muslim*.²⁶

3. Syarat-Syarat Salam

Akad jual beli salam sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- a) *Muslam* atau Pembeli : orang yang berakad, *baligh*, berakal dan orang yang menerima barang.
- b) *Muslam Alaih* atau Penjual : orang yang berakad, *baligh*, berakal yang menyerahkan barang. Modal atau Uang : harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya,
- c) berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- d) *Muslam Fih* atau Barang : barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- e) *Shigat* atau Ucapan: harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (*Muslam dan Muslam Alaih*).

Termasuk dalam sifat yang jelas, seperti warna barang dan ukurannya. Dalam jenis nomor-nomor barang kalau yang dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad harus jelas, artinya berupa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 247

ditentukan. Jelas waktunya, artinya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga harus jelas tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan. Dalam pesanan tidak ada *khiyar* syarat yaitu *khiyar* (hak opsi) yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal). Artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan dan barang yang sudah sesuai harus diterima. Karena akad jual beli *al-Istishna'* tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka *fukaha* menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut:

- a) Objek akad (atau produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci jenis ukuran dan sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur gharar.
- b) Produk yang dipesan berupa hasil atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya.
- c) Waktu pengadaan produk tidak dibatasi jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu ia menjadi akad salam.²⁷

²⁷ Abdul Fatah dan Abu Ahmad, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h.

6. Konsumen

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, "...maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan pengambilan keputusan pembelian merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia membeli suatu produk guna memenuhi keinginan dan kebutuhan."²⁸

Perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya dalam berkonsumsi. Perilaku konsumen dalam Islam digerakkan oleh motif kebutuhan (*need*) untuk mencapai masalah maksimum. Seorang konsumen yang hendak mengkonsumsi suatu barang harus tahu barang apa yang benar-benar ia butuhkan. "Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang selalu mempertimbangkan apa yang hendak dibeli, konsumen harus mempunyai pilihan alternatif. Dengan adanya pilihan alternatif, maka konsumen dapat memilih mana produk yang terbaik dan kemudian melakukan keputusan pembelian."²⁹

7. Perilaku Jual Beli

Perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang

²⁸ Boyd L Walker, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Ahli Bahasa Oleh Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 123

²⁹ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011), h. 65.

diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan, Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.³⁰

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekstern dan lingkungan intern. kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut³¹ :

a. Faktor lingkungan ekstern meliputi :

Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama. Aspek subyektif agama mengandung pengertian tingkah laku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan pola hubungan dengan masyarakat serta alam sekitarnya.

b. Faktor lingkungan intern meliputi :

Sikap adalah predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Sikap

³⁰ Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2012), h 23

³¹ Basu Swastha dan Hani Handoko, ...h. 35

seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut.

8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. “Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam”.³²

Berbagai ahli ekonomi muslim memberi definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama.

Menurut M. Ahram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah:

Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation (ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan).

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.18

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah:

*Islamic economic is social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam (ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai agama).*³³

Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shdiqy bahwa yang dimaksud ekonomi Islam itu adalah:

Islamic economic is the muslim thinker's response to the economic challenges of their time. In this endeavour they werw aided by the Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience (ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman).

Selanjutnya menurut Kursyid Ahmad yang mengemukakan bahwa ekonomi Islam itu adalah:

*Islamic economics is a systematic effort to thy to understand the ecoomic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an islamic perspective (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam).*³⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah implementasi Islam dalam aspek ekonomi, yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam.

³³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.4

³⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2017), h. 17

9. Ciri Ciri Ekonomi Islam

Adapun ciri-ciri dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. **Pemilikan.** Karena manusia berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelolah alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya.
2. Miliknya disini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya. Meskipun ia memilikinya, namun tidak diperkenakan untuk merusaknya.
3. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Pertama berbuat baik atau amal saleh. Kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dari sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridho Allah itu adalah sadaqah baik kepada seseorang atau asrama yatim piatu. Juga membantu perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan perusahaan.
4. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengelolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, tetapi juga harus

mengusahakan kehidupan di dunia. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakanalah ia kekurangan rizki.

5. Upah tenaga kerja, keuntungan, dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidup.
6. Upah harus dibayarkan dan menunggu keringat mereka kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita. Jaga juga harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.
7. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain shalat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah.
8. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu dan selalu menepati janji.³⁵

G. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi Islam. Pada Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Dalam prinsip *Nubuwwah* (Kenabian), fungsi Rasul adalah untuk menjadi contoh terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

³⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.4

Sifat-sifat yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi, bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *'Adl* (Keadilan)

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Penerapan pada ekonomi Islam nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi kelompok yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.³⁶

2. Amanah dan Jujur

Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Disamping itu, kejujuran dalam berperilaku dalam usaha bisnis sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah, yaitu selalu mengutamakan jujur dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya. Dalam bisnis syariah jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. Pelaku bisnis yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik buruknya barang yang dia jual. Dari hubungan muamalah yang didasari oleh kejujuran akan muncul kepercayaan diantara pihak yang bertransaksi atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa.³⁷

3. Tidak melakukan praktik bisnis bertentangan dengan syariat

Praktik yang bertentangan dengan syariah adalah praktik-praktik bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Jenis praktik bisnis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Gharar*

³⁶ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.35

³⁷ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 37

Gharar adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang diperjual belikan belum jelas wujudnya.

b. Tidak Menipu (*al-Gabn* dan *Tadlis*)

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seseorang penjual dapat merugikan orang lain. "...Transaksi ini bertentangan dengan syariat Islam karena ini merupakan bentuk ketidakjujuran dalam berbisnis sehingga sangat merugikan pihak yang lain".³⁸

³⁸ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), h.10

BAB III

GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

PT. Thamrin Brothers adalah perseroan terbatas yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, mempunyai usaha atau bergerak di bidang pembiayaan konsumen (multi finance), dan berkantor pusat di Jakarta, mempunyai kantor-kantor cabang yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. PT. Thamrin Brothers didirikan pada tanggal 21 januari 2000 dan memiliki sekitar 84 kantor cabang dan salah satunya terdapat di kota Bengkulu.³⁹

PT Thamrin Brother Kota Bengkulu tepatnya pada tanggal 05 Juli 2005 resmi menjadi *dealer* Yamaha dengan tiga otoritas, yaitu sebagai penjual sepeda motor Yamaha, penjual suku cadang Yamaha, dan bengkel resmi Yamaha yang beralamatkan di Jalan Gunung, Bungkuk nomor. 50, Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang (*Branch manager*) yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional cabang baik kedalam maupun keluar.⁴⁰

B. Struktur Organisasi


Pada umumnya setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya harus memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pimpinan dan bawahan. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang menyeluruh

³⁹Profil PT Thamrin Brother Kota Bengkulu, 2019 h. 2

⁴⁰Profil PT Thamrin Brother..., h. 3

mempersatukan fungsi-fungsi suatu organisasi yang disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan hubungan diantara bagian-bagian atau bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang diletakkan pada kedudukannya, wewenangnya serta tanggung jawab masing-masing dalam bentuk yang teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki PT. Thamrin Brothers Kota Bengkulu cabang kebun tebeng adalah struktur organisasi garis. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Thamrin Brothers Cabang Kebun Tebeng

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. Thamrin Brothers Cabang Kebun Tebeng



Sumber: Profil PT. Thamrin Brother Kebun Tebeng Kota Bengkulu⁴¹

⁴¹Profil PT Thamrin Brother..., h. 5

C. Visi dan Misi

1. Visi

- a. Untuk menciptakan masyarakat Yamaha yang sejahtera dan loyal dan mencapai perkembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan dan mudah diakses terhadap pelayanan dan produk yang berstandar kualitas dunia, dengan mempergunakan sumber daya manusia yang handal, serta menggunakan teknologi terdepan yang tepat guna dan system bisnis yang berfokus kepada pelanggan ⁴²
- b. Untuk menjadi produsen sepeda motor terdepan di Indonesia

2. Misi

- a. Menyediakan produk pilihan yang inovatif dan bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau.
- b. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, teknologi, dan proses produksi
- c. Kiprah Yamaha mengantarkan pada puncaknya di tahun 2009, tepatnya pada bulan Agustus. Ketika itu, Yamaha untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan angka penjualan kumulatif milik rival terkuatnya. ⁴³

3. Tujuan Perusahaan

⁴²Profil PT Thamrin Brother..., h. 7

⁴³Profil PT Thamrin Brother..., h. 8

Untuk menciptakan masyarakat Yamaha yang sejahtera dan loyal dan mencapai perkembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan dan mudah diakses terhadap pelayanan dan produk yang berstandar kualitas dunia, dengan mempergunakan sumber daya manusia yang handal, serta menggunakan teknologi terdepan yang tepat guna dan system bisnis yang berfokus kepada pelanggan²⁾ Untuk menjadi produsen sepeda motor yang paling depan di Indonesia PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing¹⁾ Menyediakan produk yang bermutu tinggi, produk yang inovatif dengan harga yang terjangkau dan merupakan pilihan daripada pelanggan²⁾ Akan senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, teknologi, dan proses teknologi⁴⁴

4. Produk

Produk sepeda motor Yamaha telah puluhan tahun lamanya mewarnai pasar otomotif di Indonesia. Merek sepeda motor ini banyak digemari oleh banyak kalangan dengan berbagai latar belakang yang tersebar dari perkotaan hingga pelosok tanah air. Yamaha juga berhasil mempopulerkan tren sepeda motor skuter matic atau skutik di tanah air melalui Yamaha Mio series, termasuk tren skuter premium Maxi Yamaha seperti Yamaha NMAX. Pabrik otomotif asal Jepang ini juga dikenal dengan sepak terjangnya di segmen motor sport yang mengadopsi motor balap Moto GP. Yamaha juga memiliki berbagai tipe sepeda motor yang cukup lengkap

⁴⁴Profil PT Thamrin Brother..., h. 9

mulai skutik, sepeda motor bebek, sepeda motor business hingga sepeda motor sport. Antara lain produk Antara Yamaha yang diminat konsumen saat ini ialah:

1. Yamaha Jupiter

Salah satu produk Yamaha masih diminati oleh penggemar otomotif di tanah air ialah Yamaha Jupiter, terdapat beberapa seri Yamaha Jupiter yang masih dijual, seperti Yamaha Jupiter MX 150 dan Yamaha Jupiter Z1. Model pertama, Yamaha Jupiter MX 150 menggunakan mesin berkapasitas 150 cc, termasuk beberapa varian lainnya seperti MX King Yamaha Movistar dan MX King 150 yang lebih bernuansa sepeda motor bebek sport. Selain itu Yamaha juga masih menjual Yamaha Jupiter Z1 yang memiliki mesin 115 cc. Kendati demikian varian terpopuler Yamaha Jupiter adalah Yamaha Jupiter MX 135 cc yang pernah merebut penjualan motor bebek terlaris di Indonesia. Yamaha Jupiter MX 135 cc ini dibesut dengan mesin berkapasitas 134.4 cc, 4 tak dengan teknologi SOHC 4-katup yang mampu menghasilkan energi maksimum 9.21 kW pada 8,500 rpm dan torsi puncak 12.14 Nm pada 6,000 rpm. Yamaha Jupiter ini menggunakan sistem pendingin cairan untuk suplai bahan bakar dengan teknologi injection Yamaha. Harga Yamaha Jupiter yang terjangkau dan performanya yang tangguh juga membuat popularitas sepeda motor bebek ini terus bertahan.⁴⁵

⁴⁵Profil PT Thamrin Brother..., h. 11

2. Yamaha Mio m3

Yamaha Mio M3 125 dikenal sebagai skutik irit, praktis, dan trendi. Skutik ini juga menggunakan mesin 125 cc Blue Core Yamaha yang terkenal 50% lebih irit. Berbekal bagasi luas & lega, striping baru bermuansa sporty dan dinamis, tangki BBM 4.2 liter, multifunction key 1 kunci dengan 3 fungsi, smart stand side switch, eco indikator, speedometer keren, dan bodi skutik nan ramping membuat Yamaha Mio M3 125 ini banyak diidamkan. Mesin Yamaha Mio M3 125 ini juga layak diperhitungkan dengan bekal mesin 125 cc, 4 stroke, SOHC dengan pendingin cair yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 7 kW pada putaran 8,000 rpm. Torsi puncaknya mencapai 9.6 Nm pada putaran 5,500 rpm. Skutik Yamaha dengan fitur lengkap dan mesin bertenaga ini tentu sangat menarik untuk dimiliki.⁴⁶

3. Yamaha Vixion

Yamaha Vixion semakin sarat dengan teknologi dan fitur terkini dari Yamaha. Saat ini tersedia dalam dua varian, yakni All New Yamaha Vixion 150 cc dan All New Yamaha Vixion R yang membawa mesin 155 cc. Kendati demikian model standarnya Yamaha Vixion berbekal mesin 149.80 cc, single silinder, 4-stroke SOHC dengan pendingin cair yang mampu memuntahkan daya maksimum

⁴⁶Profil PT Thamrin Brother..., h. 12

12.2 kW pada putaran 8,500 rpm dan torsi maksimum sebesar 14.5 Nm pada 7,500 rpm. Sedangkan model Vixion R menggondong mesin berkubikasi 155.1 cc, single silinder, 4-stroke SOHC, 4-valve dengan pendingin cair yang menghasilkan daya maksimum 14.2 kW pada putaran 10,000 rpm dan torsi puncak 14.7 Nm pada putaran 8,500 rpm. Berbekal fitur canggih assist & slipper clutch untuk perpindahan kopling dan gigi lebih ringan untuk akselerasi lebih halus, Yamaha Vixion juga memiliki fitur LED headlight & tail light, pass beam & engine cut-off, rem cakram depan & belakang, suspensi monocross, assist grip, sporty under cowl, forged piston & diasil cylinder, digital speedometer, dan juga lampu hazard. Selain itu juga terdapat varian All New Vixion Yamaha Movistar yang memiliki desain balap khas tim Yamaha Movistar. Jika Anda telah menjadi salah satu pemilik dari sekian banyak Yamaha Vixion di Indonesia, maka Anda patut bangga.⁴⁷

4. Yamaha NMAX

Yamaha NMAX menasar segmen motor skuter premium 150 cc terlihat memiliki desain bongor dan macho. Skuter premium ini juga semakin menanjak namanya di pasar otomotif tanah air. Berbekal bodi bongor dan tarikan mantap, banyak pengguna skutik entry-level yang beralih untuk mengendarai Yamaha NMAX. Tersedia dalam varian Yamaha NMAX 155 dan Yamaha NMAX 155 ABS, skuter premium

⁴⁷Profil PT Thamrin Brother..., h. 13

ini juga menyanggah desain Maxi style seperti LED headlamp, inverted LCD Digital Speedometer, suspensi belakang tabung, velg emas, jok premium, rem cakram depan dan belakang, ban tubeless, dan posisi kaki-kaki yang lapang dan nyaman. Yamaha NMAX menggunakan mesin BlueCore 155 cc VVA yang efisien, handal, dan bertenaga, dengan sistem pendingin cair 4-stroke, SOHC, single silinder yang mampu memproduksi energi maksimum 11.1 kW pada putaran 8,000 rpm. Torsi puncaknya mencapai 14.4 Nm pada putaran 6,000 rpm. Tidak heran, Yamaha NMAX yang berbodi gagah dengan performa mantap ini saat ini menjadi sepeda motor Yamaha terpopuler tahun ini.

5. Yamaha YZF R-6

Tampangnya yang besar dan macho membuatnya banyak diidamkan oleh penggemar motor sport. Tampangnya yang gagah juga didukung performa mesinnya yang sangar. Generasi barunya yang dirilis 2017 lalu juga dibesut dengan mesin yang sama gagahnya. Yamaha YZF-R6 diperkuat mesin 599 cc, 4-silinder DOHC yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 116.7 tk pada 14,500 rpm dan torsi 61,7 Nm pada 10,500 rpm. Sedangkan model YZF-R6 sebelumnya mampu menghasilkan output maksimal sebesar 122 tk dan torsi 65,7 Nm dengan putaran rpm yang sama. Motor sport fairing Yamaha ini juga dibesut dengan tampilan agresif, dengan sasis aluminium baru, sub-frame magnesium, tangki aluminium 17 liter, dan

silincer knalpot titanium. Tidak hanya itu Yamaha YZF-R6 juga berbekal panel instrumen paduan digital dan analog, indikator traction control system (TCS), dan pengereman Anti-lock Brake System (ABS).⁴⁸

⁴⁸Profil PT Thamrin Brother..., h. 15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Pada Dealer PT.Thamrin Brother Kota Bengkulu

Tingginya minat dari masyarakat untuk memiliki sepeda motor baru dengan fasilitas yang dimilikinya, mengakibatkan ketidak adanya barang yang sudah siap pada dealer, akibat permintaan customer atas tipe dan warna tertentu yang diinginkan lebih banyak sedangkan ketidaksiapan stock barang pada dealer sepeda motor Yamaha Thamrin Brother, maka terjadilah jual beli sepeda motor yang ditawarkan pihak dealer tersebut kepada konsumen dengan menggunakan sistem *indent* (Pesanan).

Akibat hal tersebut, maka masyarakat yang akan membeli sepeda motor Yamaha dengan tipe dan warna yang tertentu, harus membeli dengan melalui sistem *indent* yang ditawarkan oleh pihak dealer Yamaha kepada konsumen. Dan konsumen harus memesan terlebih dahulu sepeda motor sesuai dengan yang diinginkannya dengan membayar sejumlah uang muka sebagai tanda jadi sebagai ikatan transaksi jual beli tersebut. Dalam konteks jual beli *indent*, para pihak yang melakukan perjanjian dituangkan dalam kontrak, dan pihak lainnya menyetujui akan syarat dan ketentuan, sehingga mencapai kesepakatan yang kuat.

Demikian juga halnya pada proses pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* pada dealer PT. Thamrin Brother Kota

Bengkulu. Sistem *indent* nyaris sama halnya dengan jual beli sepeda motor biasa. Yaitu pada awalnya biasanya konsumen mencari informasi terkait barang yang diinginkannya dan diterangkan oleh *sales conter* dari pihak dealer. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh penulis yang dilakukan pada dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu maka penulis menanyakan secara langsung kepada *sales conter* sepeda motor Yamaha tersebut.

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan kepada Ibu Septi mengenai mekanisme pemesanan sepeda motor Yamaha secara *indent*?

Jawaban dari Ibu Septi sebagai *sales conter*, mengatakan:

”Perjanjian jual beli sepeda motor Yamaha yang dilakukan antara PT. Thamin Brother dengan konsumen dilakukan secara tertulis yang berbentuk standar kontrak dan didalam berisi hak kewajiban kedua belah pihak, selanjutnya penandaan formulir berisi perjanjian penyerahan barang(kendaraan) yang dipesan, setelah itu pihak kami(dealer) menyerahkan barang atau kendaraan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan pihak konsumen atau pembeli harus melunasi kekurangan pembayaran barang tersebut.”⁴⁹

Berdasarkan penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa *Indent* sebagai tahap akan melahirkan perjanjian jual beli, yaitu setelah pihak bersepakat tentang harga dan barang tersebut. Sekalipun barang belum diserahkan dan harganya belum dilunasi oleh konsumen.⁵⁰

Selanjutnya penulis menanyakan pada Ibu Septi(*sales conter*) tentang bagaimana perjanjian yang berlaku dalam proses *indent* sepeda motor Yamaha tersebut?

⁴⁹Septi, *Sales Conter Dealer Yamaha*, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

⁵⁰Septi, *Sales Conter Dealer Yamaha*, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

Ibu septi mengatakan:

“dalam proses *indent* ini dalam perjanjian yang ditelah disepakati pihak konsumen harus membayar uang jaminan atau uang muka sebagai tanda jadi, barang atau kendaraan tersebut sudah ada dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Mulai dari tipe, warna, dan waktu penyerahan yang telah disepakati. Dan telah ditanda tangan pemesan atau konsumen juga pihak dealer. Dan perjanjian ini apabila yang telah disepakati oleh konsumen dan secara sepihak konsumen membatalkan perjanjian tersebut, maka pihak kami sebagai pihak dealer atau perusahaan. Hanya mengembalikan uang mukanya 50% saja dari uang muka yang telah disepakati.”

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan berapa uang muka atau DP yang harus dibayarkan untuk *Indent* tersebut?

Ibu Septi mengatakan: “uang muka atau DP dari pemesanan ini tergantung dari tipe sepeda motor yang dipesan, biasanya uang muka tersebut sama uang muka untuk DP motor secara kredit maupun kontan”.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan bagaimana bila terjadi keterlambatan sepeda motor Yamaha yang dipesan?

Jawaban dari Ibu Septi sebagai *sales conter* tersebut mengatakan:

“Jika terjadi keterlambatan dari waktu yang disepakati maka pihak kami akan menyampaikan kepada pihak konsumen melalui telepon pesan singkat atau pihak dealer akan datang kerumahan konsumen untuk menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan atas keterlambatan tersebut.”⁵¹

Pertanyaan berikutnya yang penulis ajukan kepada Ibu Septi apakah ada ganti rugi yang dibayarkan dari perusahaan jika barang yang dipesan tidak sesuai atau cacat?

⁵¹Septi, *Sales Conter Dealer Yamaha*, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

Jawaban dari Ibu Septi mengatakan:

“jika barang atau kendaraan yang telah diserahterimakan kepada konsumen maka pihak dealer akan bertanggungjawab apabila kerusakan itu masih dalam bebas servis selama 6 bulan dari penyerahterimaan kendaraan, jika kerusakan tersebut akibat kelalaian atau kerusakan dari pengambilan barang tersebut, tetapi jika kendaraan tersebut rusak akibat kecelakaan kelalaian dari konsumen maka pihak kami tidak bertanggung jawab.”

Pertanyaan keenam kepada Ibu Septi Apakah pihak konsumen mengetahui hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian sepeda motor tersebut?

“dalam perjanjian pembelian sepeda motor Yamaha tersebut, pihak konsumen telah mengetahui pasti isi dari perjanjian itu, karena sebelum melakukan transaksi pemesanan pihak kita(dealer) sudah menjelaskan dan konsumen sudah membaca isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelum penandatanganan.”⁵²

Pertanyaan terakhir untuk Ibu Septi (*sales conter*) bagaimana proses penyerahan kendaran sepeda motor Yamaha yang telah dipesan tersebut kepada konsumen?

Jawaban dari Ibu Septi menjelaskan:

“Proses penyerahan kendaraan sepeda motor Yamaha itu, dilakukan setelah kendaraan yang dipesan sudah sampai dari pusat maka pihak kita akan menghubungi pihak konsumen untuk melakukan pelunasan pembayaran sisanya, barulah kendaraan itu akan kita serahkan secara langsung, dan kita antarkan kerumah konsumen, dan kita akan tetap memperrtanggungjawab memberikan garansi servis kepada konsumen kita, sesuai dengan standar operasional perusahaan.”⁵³

⁵² Septi, *Sales Conter Dealer Yamaha*, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

⁵³ Septi, *Sales Conter Dealer Yamaha*, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *sales conter* sepeda motor Yamaha pada PT. Thamrin Brother di atas maka kesimpulan dari penulis dapat dibuat beberapa rangkuman sebagai berikut:

- a. *Indent* adalah sebagai tahap akan melahirkan perjanjian jual beli, yaitu setelah pihak bersepakat tentang harga dan barang tersebut. Sekalipun barang belum diserahkan dan harganya belum dilunasi oleh konsum. Tetapi konsumen pada saat melakukan transaksi *indent* harus membayar uang muka kepada PT. Thamrin Brother atau *Sales* tersebut sebagai uang muka atau jaminan. Dan konsumen mengisi formulir (SPK) Surat Pemesanan Kendaraan, berisikan jenis kendaraan, warna sepeda motor, tipe motor, serta uang muka pemesanan yang disetorkan. Dan ditanda tangani oleh sales dan juga konsumen yang melakukan transaksi *Indent*. Tetapi didalam konsumen mengisi formulir (SPK) ini tidak disebutkan waktu penyerahan barang secara tertulis, hanya saja *sales conter* tersebut menjajikan barang tersebut setidaknya satu minggu barang sampai ke konsumen tersebut, dan jika terjadi keterlambatan dealer juga tidak bisa dituntut atau tidak adanya ganti rugi yang diberikan ke konsumen sebagai kelalaian akibat dari keterlambatan sepeda motor yang menjadi objek *indent*.
- b. Dalam perjanjian transaksi jual beli *indent* ini, pihak PT. Thamrin Brother bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau bila terjadi kecacatan barang yang menjadi objek *Indent* setelah penyerahan atau sebelumnya, tetapi konsumen hanya mengetahui hak dan kewajiban dari penjelasan formulir pemesanan barang pada saat terjadi akad *indent*. Semua ketentuan dan

ketetapan diatur oleh perusahaan, konsumen hanya memastikan barang yang dipesan sesuai tipe, warna dan kelengkapan sepeda motor tersebut. Dan harga pun sudah ditentukan oleh pihak perusahaan tersebut.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem *Indent* pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu

Islam menghalalkan usaha perdagangan, jasa, perniagaan atau jual beli, dan didalamnya juga termasuk bisnis namun tentu saja untuk pelaku yang menjalankan usaha bisnis secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang usaha bisnis agar mendapatkan berkah dan ridho Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan main usaha bisnis Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan prinsip-prinsip muslim dalam menjalankan usahanya. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam tersebut, suatu usaha bisnis dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat selalu mendapatkan berkah Allah di dunia dan akhirat. Perdagangan secara pesanan (*Bai as-salam*) merupakan satu hal bentuk perdagangan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Menurut Ibnu Rusyid dalam buku *Bidayatul Mujtahidd Wanihayatul Muqthosid* yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syariah dsri Teori ke Praktik* dalam pengertian yang sederhana. *Bai as-salam* bearti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka atau di awal.

Landasan syariah transaksi *Bai as-salam* terdapat dalam alquran surat Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *hai orang-orang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *Bai' as-salam* hal ini tampak jelas dari ungkapan nya “saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya. Ada beberapa tinjauan ekonomi Islam yang harus diperhatikan pemilik Usaha dan konsumen dalam Akad salam, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait Rukun Salam

- a. Ada si penjual dan si pembeli
- b. Ada barang dan uang
- c. Ada *sighat* lafaz akad salam.

2. Syarat-syarat sah salam

- a. Unggahnya hendaklah dibayar saat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barang menjadi utang si penjual
- c. Barang harus diberikan sesuai waktu yang janji. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukuran maupun takarannya

- e. Di ketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya
- f. Disebutkan tempat menerimanya. Kalau akad tidak layak buat penerima barang tersebut.

1. Ketentuan terkait rukun salam

Akad memiliki makna *ar-rabthu* yang bearti menghubungkan atau mengaitkan. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Menurut istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridaan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada yang dibenarkan oleh syara', tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Dari teori di atas, apabila dilihat dari segi ijab dan qabulnya, maka dalam praktek *indent* pada dealer sepeda motor Yamaha di PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu. Sales conter melakukan akad perjanjian indent secara lisan dan diikuti dengan perjanjian tertulis. Sehingga apabila pihak konsumen melanggar perjanjian tersebut yang telah disepakati, maka pihak dealar dapa menggugat pihak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan pengamatan penulis, bahwa konsumen dan *sales conter* sepeda motor Yamaha telah melakukan *Shigat ijab* dan *qobul* atau yang bertransaksi. Subjek perjanjian dalam akad salam adalah sales conter dan konsumen. Sedangkan objek dalam perjanjian itu adalah sepeda motor Yamaha. Dilihat dari hasil pengamatan penulis bahwa akad yang dilakukan antara kedua beah pihak dalam perjanjian sah, karena telah sesuai dengan akad salam dalam Islam.

2. Rukun dan syarat terkait akad salam pada transaksi sepeda motor Yamaha secara *Indent*

Fikih muamalah menjelaskan bahwa syarat yang berkenaan dengan imbalan salam ialah jelas wujud, nilai, dan ukuranya dan jelas pula waktu pembayarannya. Dengan kata lain, salam disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berakad. Dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, pada transaksi sepeda motor Yamaha secara *Indent* belum sepenuhnya melakukan praktek akad salam yang sesuai dengan syariat Islam, karena rukun dan syarat dari *Indent* pada akad salam belum sepenuhnya terpenuhi yaitu waktu yang ditetapkan oleh perusahaan atau *sales conter* belum ada kepastian dari waktu penyerahan barang atau kendaraan tersebut. Dan kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu konsumen dan sales conter belum ada kepastian, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Sales conter belum sepenuhnya transparan atau memberikan kejelasan dalam waktu

kendaraan tersebut diterima oleh konsumen, hanya memperkirakan kendaraan tersebut dapat diterima konsumen dan juga waktu penyerahan tidak ada secara tertulis pada formulir pemesanan kendaraan hanya tipe, warna, bentuk nya saja serta uang muka pada perjanjian tersebut. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemberian informasi yang jelas kepada konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan dengan sistem *indent* ini, sehingga informasi yang diberikan penjual yang relevan dan dapat dijadikan suatu kejelasan bagi konsumen yang tidak merugikannya dala transaksi jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di dealer sepeda motor Yamaha PT. Thamrin Brother dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan jual beli dengan sistem *indent* pada dealer sepeda motor Yamaha PT. Thamrin Brother hampir sama pada pada jual beli pesanan, pihak konsumen diminta mengisi dan memahami isi kesepakatan yang tertera dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalam tertulis identitas konsumen, merek, tipe, warna serta unit kendaraan yang diinginkan konsumen, lalu pihak konsumen memberikan uang muka atau jaminan sebagai tanda jadi atau pemesanan kendaraan tersebut, disamping itu konsumen wajib memenuhi persyaratan yang diminta sesuai aturan yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor Yamaha dengan sistem *indent* pada dealer Yamaha PT. Thamrin Brother, masih belum sesuai dengan salah satu syarat sah jual beli salam yaitu waktu yang dijanjikan untuk penyerahan barang karena sistem *indent* tersebut tidak memberikan kepastian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi peningkatan pemahaman bagi para seluruh pembaca sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan dealer sepeda motor diharapkan dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem *Indent* harus memberikan kejelasan kapan waktu penyerah terimaan kendaraan kepada konsumen, agar tidak merugikan konsumen. Dan diharapkan kedepanya dalam menjalankan usaha atau bisnis harus menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Bagi konsumen diharapkan teliti dan memahami betul isi dari perjanjian dan memastikan waktu serah terima barang tersebut.
3. Untuk peneliti lanjutan hasil penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan, bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat lebih lagi menggali dan menemukan solusi pada permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Abdurrahman Al-Jaziri *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, Penerjemah:
Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzab*. Jakarta: Darul Ulum
Press, 2001
- A. Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih
al-Bukhari 1*, Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011)
- Boyd L Walker, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Ahli Bahasa Oleh Imam
Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 2014
- Dodi, Salesman Motor Yamaha, Wawancara Tanggal 25 Maret 2019
- Edwin Mustafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok:
Kencana, 2017)
- Fatah Abdul dan Abu Ahmad, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004)
- Hak Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok:Rajawali Pers, 2017)

Khaldun Ibnu, *Ibnu Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi*, editor Rus'an (Jakarta: Bulan Bintang, 2011)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012)

Miru Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna pasal 1313 sampai 1456 BW)*, (Jakarta Rajagrafindo Persada 2011)

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta, 2014)

Rahmawaty Anita , *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011)

Profil PT Thamrin Brother Kota Bengkulu, 2019

Pasaribu Chairuddin dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Santori Djam'an, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sahid Rahmat, Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman, <http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> (19 Februari 2016)

Santoso Urip, 2016, *Hukum Kajian Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jakarta: Kencana Parendra Group)

Septi, *Sales Conter Dealer Yamaha*, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

Soerjopratko Hartono , *Aneka Perjanjian Jual Beli, Ghalia Indonesia*, (Jakarta, 2007)

Sugiyono “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2105)

Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)